



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Zakat Perniagaan (*Tijârah*) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak

Penelitian tentang zakat mal kontemporer memang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Arif Rahman Hakim, dalam penelitiannya yang berjudul “Zakat Perniagaan (*Tijârah*) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)” pada tahun 2009¹² telah melakukan penelitian tentang zakat mal kontemporer, yang dalam tulisannya tersebut ia menguraikan bahwa masyarakat pedagang hasil tambak tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan mengenai zakat.

¹² Arif Rahman Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Fakultas Syariah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

Sebagian dari mereka mengetahui adanya zakat tersebut dari pengajian-pengajian yang ada di Kelurahan Kalianyar yang diadakan setiap satu minggu sekali.

Dalam menjalankan kewajiban zakat perniagaan masyarakat para pedagang hasil tambak sebagian besar dalam mengeluarkan zakat telah sesuai dengan yang ditentukan dalam kitab-kitab Fiqh zakat, yaitu sebesar 2.5%. Zakat perniagaan ini disamakan dengan zakat emas dan perak. Meskipun sebagian yang lain masih mengeluarkan zakat perniagaannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah para pedagang hasil tambak dan para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kelompok (analysis of classification).

2. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah.¹³ Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai “Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu” pada tahun 2011. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah analisis mengenai pendapat imam Syafi'i tentang kewajiban pelaksanaan zakat madu. Dalam hal ini imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, yang pertama bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya karena beliau berpegang pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Syababah yang menyatakan bahwa zakat madu itu zakatnya sebesar 10%. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu bahwa madu tidak wajib

¹³ Istiqomah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Skripsi Fakultas Syariah (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

dikeluarkan zakatnya karena madu merupakan cairan yang keluar dari hewan sehingga madu tidak wajib untuk dizakati.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *kepuustakaan* dengan metode Content analitis. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis *Deskriptif Analitis*.

Dari paparan data di atas, dapat diketahui adanya perbedaan dan persamaan pembahasan antara penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Istiqomah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Arif Rahman Hakim (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah tahun 2009).	Zakat Perniagaan (<i>Tijârah</i>) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak	Lebih condong kepada pemahaman masyarakat mengenai zakat <i>tijârah</i> hasil tambak dan tidak dianalisis menggunakan kitab-kitab fiqh zakat. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan zakat produksi peternakan sapi perah yang berupa susu yang kemudian pelaksanaan tersebut ditinjau dengan	Sama-sama membahas tentang zakat <i>tijârah</i> (perdagangan) dan kadar zakatnya adalah 2.5% yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali.

			menggunakan kitab fiqh zakat kontemporer.	
2	Istiqomah (Skripsi IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah tahun 2011)	Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu	Lebih mengarah pada pandangan tokoh mengenai zakat madu dan tidak merealisasikan pandangan tokoh tersebut dengan pelaksanaan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pelaksanaan zakat susu yang kemudian ditinjau dengan pandangan ulama ahli zakat kontemporer	Sama-sama membahas mengenai zakat hasil produksi hewan dengan besar zakat sebesar 10% yang dikeluarkan setiap kali panen.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (*mashdar*) dari lafadz زَكَا - يَزْكُو - زَكَاةً yang berarti *tumbuh, suci, baik, dan bertambah*.¹⁴

Sedangkan menurut istilah zakat merupakan ukuran yang telah ditentukan dari

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 156.

harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵

Menurut istilah para ulama ahli Fiqh, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu Wa Ta'âlâ* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.¹⁶

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam al-Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat,¹⁷ yaitu dalam firman-Nya QS. al-Mu'minuun (23): 4.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menunaikan zakat.”¹⁸

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁹

¹⁵ Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, terj. Agus Abu Afa (Cet. I; Bogor: Darul Ilmi, 2011), h. 7.

¹⁶ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 502.

¹⁷ Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 39.

¹⁸ Departemen Agama.

¹⁹ Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 39.

2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*²⁰

Jadi tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar umat Islam yang mengeluarkan zakat dapat membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.²¹

Allah berfirman dalam QS. al-Zâriyât (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”*²²

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa setiap harta benda atau kekayaan itu wajib dizakati selama sudah mencapai *nishab*. Zakat tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti halnya orang-orang miskin.²³

²⁰ Departemen Agama.

²¹ Hasan, *Fiqh Ibadah*, h. 501.

²² Departemen Agama.

²³ Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini*, h. 8.

Adapun tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁴

3. Hukum Zakat

a. Perintah Zakat

Perintah untuk membayar zakat diturunkan di Makkah secara global, kemudian disyariatkan secara terperinci di Madinah pada tahun kedua hijriah.

b. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Zakat hukumnya wajib atas setiap muslim, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:²⁵

- 1) Dalil al-Qur'an, yaitu firman Allah QS. al-Bayyinah (98): 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”²⁶

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁵ Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini*, h. 8.

²⁶ Departemen Agama.

2) Dalil dari Sunnah Rasulullah, yaitu hadits Ibnu Umar r.a.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَ الْحُجِّ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

Ibnu Umar berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘Islam itu dibangun atas lima dasar: 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah; 2) menegakkan shalat; 3) membayar zakat; 4) haji; 5) puasa pada bulan Ramadhan.’”²⁷

Dari hadis di atas dapat difahami bahwa tiang agama itu ada lima, yaitu *syahâdatain*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa pada bulan Ramadhan. Jika salah satu dari tiang agama itu tidak dilaksanakan maka iman seseorang itu masih belum sempurna. Jadi ketika seseorang tidak mau melaksanakan zakat atas dirinya atau hartanya maka imannya masih belum sempurna dan ia akan mendapatkan siksa. Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga zakat itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan di masyarakat yang islami. Barangsiapa di antara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Ia disuruh bertaubat sebanyak tiga kali. Jika masih tidak mau bertaubat, maka sanksi baginya dalah seperti sanksi bagi orang

²⁷ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. As’ad Yasin dan Elly Latifa, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 24.

yang keluar dari agama dan mengkufurinya, yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu, maka ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya.²⁸

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat ada dua macam, yaitu:

a. Manfaat bagi orang yang membayar zakat

- 1) Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari sedekahnya;
- 2) Allah akan menaunginya dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat;
- 3) Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela;
- 4) Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti ihsannya;
- 5) Keikhlasan seseorang dalam bersedekah dan sedekahnya secara bersembunyi akan meredam amarah Allah;
- 6) Sedekah sebab penolak bala dan berbagai macam penyakit;
- 7) Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya;
- 8) Zakat menjadi perisai dari siksaan;
- 9) Sebab ampunan dan rahmat Allah;
- 10) Sedekah mengundang doa para malaikat untuk orang-orang yang membayar zakat.

²⁸ Hasan, *Fiqh Ibadah*, h. 503.

b. Manfaat zakat bagi masyarakat

- 1) Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah;
- 2) Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi;
- 3) Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelemah-lembutan;
- 4) Meminimalisir kebencian dan *hasad*, karena orang yang kaya membantu orang miskin, si fakir merasakan kelemahlembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya.²⁹

5. Syarat Wajib Zakat

Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam;
- b. Merdeka;
- c. Berakal dan *baligh*;
- d. Memiliki *nishab*.

Adapun syarat-syarat *nishab* adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (*haul*) terhitung dari hari kepemilikan *nishab* dengan dalil hadits Rasulullah saw.³⁰

²⁹ Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini*, h. 16-20.

6. Para Penerima Zakat

Al-Qur'an telah menetapkan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Allah swt. menjelaskan kepada siapa saja zakat harus diberikan. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60.³¹

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*³²

Delapan golongan menurut al-Qur'an yang berhak menerima zakat adalah:

- a. *Al-Fuqarâ'* (Orang-orang Fakir)
- b. *Al-Masâkîn* (Orang-orang Miskin)

Orang fakir dan miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai *nishâb*-yaitu,

³⁰ Kholid Syamhudi, “Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat Mal”, <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat-mal.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

³¹ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 91.

³² Departemen Agama.

sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.

c. *Al-Âmilîn 'Alayhâ* (Pengumpul Zakat)

Âmilîn adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk *âmilîn* di antaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Ambil bagian dalam pengaturan mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

d. *Mu'allaf Qulûbihim* (Orang Yang Dirangkul Hatinya)

Termasuk *mu'allaf* adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam ke-Islaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan, atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam. Para ulama membagi mereka ke dalam dua golongan, Muslim dan Bukan Muslim (kafir).³³

e. *Fî Riqâb* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar

³³ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 91-93.

denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

f. *Al-Ghârimîn* (Orang Yang Terbebani Hutang)

Orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

1. Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya;
2. Orang yang salah mengatur keuangan;
3. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang;
4. Orang yang terlibat perbuatan doas dan kemudian bertobat.

Semua kategori yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.

g. *Fî Sabîlillâh* (di Jalan Allah)

Fî Sabîlillâh merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin.

Di sisi lain, termasuk ke dalam berjuang di jalan Allah menurut sebagian fukaha adalah orang yang membelanjakan hartanya demi kepentingan umum yang menyinggung baik masalah agama maupun

duniawi dalam masyarakat Muslim yang mengarah pada pencapaian keridlaan Allah swt.

h. *Ibn Sabîl* (Pengembara)

Pengembara adalah orang yang bepergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam, tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang dapat meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.³⁴

7. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan macam, sedangkan untuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima macam:

- a. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka dapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Turunan Rasulullah saw. (keturunan Bani Hasyim).
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya itu, kalau dengan nama fakir miskin sedang mereka mendapat nafkah yang mencukupi.

³⁴ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 94-96.

- e. Orang yang tidak beragama Islam.³⁵

8. Zakat Mal

a. Pengertian Zakat Mal

Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut *syara'*, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut:

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *lazimnya*. Contohnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal.

b. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati, yaitu:

- 1) Kepemilikan sempurna;
- 2) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif);
- 3) Mencapai *nishab*;
- 4) Melebihi kebutuhan pokok;
- 5) Terbebas dari hutang;

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, t.th.), h. 211-213.

6) Kepemilikan satu tahun penuh (*al-Haul*).³⁶

c. Sumber-Sumber Zakat Mal

1) Sumber Zakat Konvensional

a) Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Terdapat beberapa pendapat ulama' tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya adalah sebagaimana dirangkum Fakhruddin:

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rikâz* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).
3. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad* mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Quran dan hadits ada 4 (empat) jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.
4. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada 5 (lima), yaitu *nuqûd* (emas, perak dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan,

³⁶ Lembaga Amil Zakat, " Fiqh Zakat", <http://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

dan hewan ternak (unta, sapi dan kambing). Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda juga wajib dizakati.

5. Hasbi al-Shiddiqy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta zhahir (*al-amwâl al-zhahîriyyah*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwâl al-bathîniyyah*), yaitu emas, perak dan barang perniagaan.
6. Ibnu Rusyd membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertamayang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari biji-bijian (gandum dan *syâ'ir*), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan, yaitu emas yang dibuat menjadi pakaian.³⁷

d. Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern

1) Zakat Properti Produktif

a) Pengertian dan Ruang Lingkup

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materiil dari properti tersebut. Properti tersebut tidak diperjualbelikan dan tidak pula dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan primer individu. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktifitasnya.

³⁷ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Cet. I; Malang: UIN Press, 2008), h. 89-90.

Syarat-syarat aset yang tergolong dalam kategori wajib zakat properti produktif adalah sebagai berikut:

1. Properti tersebut tidak dikhususkan untuk komoditas perdagangan.
2. Properti tidak dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
3. Properti yang disewakan atau dikembangkan untuk tujuan mendapatkan penghasilan baik sifatnya rutin atau tidak rutin.³⁸

Dari persyaratan di atas, berikut beberapa contoh aset properti produktif wajib zakat:

1. Rumah sewaan
2. Usaha angkutan transportasi
3. Proyek pengembangbiakan hewan pedaging
4. Proyek hasil budi daya hewan ternak
5. Perusahaan penghasil madu

b) Nishab Zakat Properti Produktif

Mayoritas ahli Fiqh berpendapat bahwa *nishab* zakat properti produktif dianalogikan dengan *nishab* komoditas perdagangan dan aset keuangan yaitu sepadan dengan nilai 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penghitungan tersebut didasarkan atas prinsip haul yaitu dijumlahkan seluruh pendapatan periodik-bulanan ataupun tidak-selama satu tahun. Jika kemudian jumlah total pendapatan tersebut melebihi *nishab*, maka wajib dizakatkan. Mayoritas ahli Fiqh tersebut

³⁸ Lembaga Amil Zakat, “ Fiqh Zakat”, <http://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2013.

menyandarkan pendapatnya pada Imam bin Hambal dalam zakat pertanian dan perkebunan yang menyatukan seluruh pendapatan bulanan selama satu tahun. Beliau berkata, "... Apabila masa panen madu lebah dalam setahun dua kali, maka gabungkanlah keduanya."³⁹

Dalam hal ini yang menjadi objek zakat yang dikeluarkan zakatnya, hanyalah komoditas perdagangannya saja, seperti susu dan sutera saja. Sedangkan sarana dan prasarananya, seperti pabrik dan sarananya tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁰

c) **Persentase Volume Zakat Properti Produktif**

Ahli Fiqh modern berpendapat bahwa kadar dari zakat properti produktif di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan perkebunan tadah hujan yaitu 10% dari hasil bersih (*net income*).

Sauqi Sahatah berpendapat bahwa penentuan volume zakat properti produktif memerlukan kajian-kajian dan riset yang mendalam, beliau berpandangan bahwa kadar kewajiban zakat properti produktif berkisar antara 5% dan 7.5% dari total hasil (*brutto revenue*) dan bukan dari *net revenue*. Sebab, bentuk-bentuk beban biaya yang harus dikurangi dari pendapatan tersebut membutuhkan suatu kajian dan analisis yang lebih mendalam dan sangat dimungkinkan untuk menjadi bahan perdebatan.⁴¹

³⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Cet. I; Jakrta: Kencana, 2006), h. 93-95.

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 170.

⁴¹ M. Arief, *Akuntansi*, h. 96.

d) Kalkulasi Sumber Zakat Properti Produktif

Penghitungan zakat properti produktif secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Penentuan total pendapatan satu tahun yang disesuaikan dengan harga pasar di akhir tahun.
2. Penentuan biaya langsung dan tidak langsung begitu pula dengan biaya-biaya lain yang terkait selama satu tahun dan keterkaitan tersebut merupakan kausalitas antara unsur-unsur biaya dan pendapatan.
3. Menentukan penyusutan aktiva tetap selama satu tahun yang dihitung berdasarkan biaya pengganti (*replacement cost*).
4. Pendapatan dikurangi biaya langsung dan tidak langsung serta jumlah penyusutan untuk menentukan pendapatan bersih (*net income*).
5. Pendapatan dikurangi hutang dan kebutuhan pokok.
6. Zakat properti produktif dihitung berdasarkan 10% dari pendapatan bersih jika telah mencapai *nishab*.⁴²

2) Zakat Produk Ternak

a) Landasan Hukum Zakat Produk Ternak

Pada zaman sekarang dikenal ternak bukan gembala yang diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Produksi belum dikenal oleh orang-orang Muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya.⁴³

⁴² M. Arief, *Akuntansi*, h. 98-99.

⁴³ Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

Mengenai zakat produksi hewani seperti sutera dan susu, sebagian ulama' seperti Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih dan Ibnu Mundziri menyatakan bukan sebagai sumber zakat sehingga tidak wajib dikeluarkan.⁴⁴ Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat, sehingga wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Disamping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pendapat pun terjadi dalam analogi kewajiban zakatnya, apakah pada hasil pertanian ataukah pada perdagangan.⁴⁵

b) *Nishab* Zakat Produk Hewani

Produk-produk hewani jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutera sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogian objek zakat tersebut pada zakat perdagangan, di samping pendapat yang menganalogikannya kepada pertanian. Kalau analognya kepada perdagangan, maka *nishab*-nya senilai dengan 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2.5%.

Namun jika dianalogikan kepada pertanian, maka *nishab*-nya adalah senilai 653 kg padi/gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10% dikeluarkan pada setiap panen.⁴⁶ Hal ini karena zakat sapi perah disamakan dengan zakat pertanian dengan tadah hujan, sehingga persentase zakatnya adalah 10% bukan 5%.

⁴⁴ Johani, *Zakat 'Asl (Madu Lebah) Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardlawi*, Skripsi Fakultas Syariah (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005), h. 36.

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 169-170

⁴⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen*, h. 170.

3) Fiqh Zakat Yusuf Qardlawi Tentang Zakat Produk Hewani

a) Latar Belakang Pemikiran Yusuf Qardlawi

Yusuf Qardlawi termasuk salah satu ulama terkenal yang sangat produktif dalam menulis buku. Tidak kurang dari 125 buku telah ditulisnya dan sebagian telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan dan ceramah telah berkontribusi banyak dalam pergerakan Islam kontemporer sekaligus mengilhami kebangkitan Islam modern.

Kapasitas keilmuan Yusuf Qardlawi tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan keluarganya. Ia dilahirkan tahun 1926 di Desa Shaft Turab, Provinsi Manovia Mesir dari sebuah keluarga yang sederhana akan tetapi kuat kultur keagamaannya.

Yusuf Qardlawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa. Ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risâlah Islam yang cenderung moderat. Dasar utama moderasi, khususnya moderasi Fiqh dari Qardlawi adalah al-Qur'an dan hadits. Dengan metodologi yang diusungnya ini, ulama kelahiran Mesir ini mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat.⁴⁷

Banyak orang yang mengenal Yusuf Qardlawi dengan pemikiran Islamnya yang cemerlang dari kemajuan pendidikan Islam, orang-orang bisa mengenal Pemikiran Salafinya. Yang dimaksud dengan "Pemikiran Salafi" ialah kerangka

⁴⁷ Islamobile, "Yusuf al-Qardlawi", <http://islamobile.net/?p=85>, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

berpikir (manhaj fikri) yang tercermin dalam pemahaman generasi terbaik dari umat ini.

Kriteria Manhaj Salafi yang benar adalah suatu manhaj yang secara global berpijak pada prinsip berikut:

1. Berpegang pada nash-nash yang *ma'shûm* (suci), bukan kepada pendapat para ahli atau tokoh;
2. Mengembalikan masalah-masalah "*mutasyâbihat*" (yang kurang jelas) kepada masalah "*muhkamât*" (yang pasti dan tegas), serta mengembalikan masalah yang *zhanni* kepada yang *qath'iy*;
3. Memahami kasus-kasus *furû'* (kecil) dan *juz'iy* (tidak prinsipil), dalam kerangka prinsip dan masalah fundamental;
4. Menyerukan "Ijtihâd" dan pembaharuan. Memerangi "Taqlîd" dan kejumudan;
5. Mengajak untuk ber-iltizam (memegang teguh) akhlak Islamiah, bukan meniru trend;
6. Dalam masalah Fiqh, berorientasi pada "kemudahan" bukan "mempersulit";⁴⁸
7. Dalam hal bimbingan dan penyuluhan, lebih memberikan motivasi, bukan menakut-nakuti;
8. Dalam bidang akidah, lebih menekankan penanaman keyakinan, bukan dengan perdebatan;

⁴⁸ Siti Maesaroh, "Makalah Yusuf al-Qardlawi", http://www.academia.edu/3614949/MAKALAH_YUSUF_AL-QARDAWI, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

9. Dalam masalah ibadah, lebih mementingkan jiwa ibadah, bukan formalitasnya;
10. Menekankan sikap “*ittibâ*” (mengikuti) dalam masalah agama dan menanamkan semangat “*ikhtirâ*” (kreatifitas dan daya cipta) dalam masalah kehidupan duniawi.⁴⁹

Dalam bidang Fiqh, Qardlawi telah berhasil membuat sebuah formulasi dalam pemberlakuan Fiqh, terutama ketika dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya dibangun sebuah Fiqh baru (*fiqh jadîd*) antara lain: *Fiqh al-Muwâzanah* (Fiqh keseimbangan), *Fiqh Waqi'iy* (Fiqh realitas), *Fiqh al-Aulâwiyyât* (Fiqh Prioritas), *Fiqh al-Maqâshid al-Syarî'ah*, dan *Fiqh al-Taghyîr* (Fiqh Perubahan).

Selain itu, kontribusi yang diberikan Qardlawi dalam bidang Fiqh adalah bagaimana mencairkan kebekuan dan kejumudan umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, salah satu penyebab kejumudan tersebut adalah berhentinya kreatifitas umat dalam berijtihad yang merupakan dapur utama bagi kemajuan mereka.⁵⁰

b) Pemikiran Yusuf Qardlawi tentang Zakat Produk Hewani

Ulama-ulama Fiqh mengemukakan tentang alasan tidak wajibnya zakat atas susu ternak gembalaan dan alasan wajibnya atas zakat madu, sedangkan keduanya sama produksi hewani. Para ulama Fiqh memang membedakan antara susu ternak

⁴⁹ Siti Maesaroh, “Makalah Yusuf al-Qardlawi”, http://www.academia.edu/3614949/MAKALAH_YUSUF_AL-QARDAWI, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

⁵⁰ Suhartono, “YUSUF QARDLAWI : (Percikan Pemikiran Fiqh dan Metode Ijtihadnya)”, <http://artikelfakta.blogspot.com/2013/07/yusuf-qardlawi-percikan-pemikiran-Fiqh.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

gembalaan dari madu lebah; susu ternak gembalaan yang dasarnya, yaitu ternak gembalaan itu, sudah dikeluarkan zakatnya, yang oleh karena itu tidak sama dengan madu. Hal itu berarti bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat diqiyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.⁵¹

Ketentuan yang bisa ditegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ular sutera. Hal ini adalah pendapat dari Imam Yahya, salah seorang fuqaha Syi'ah, yang mewajibkan sutera dikeluarkan zakatnya, seperti zakat madu karena kedua-duanya keluar dari pohon.⁵²

Di antara ulama Fiqh dari mazhab Zaidiah seperti Hadi, Muayyid Billah dan lain-lainnya berpendapat lain tentang hewan ternak yang dimaksudkan untuk investasi dan penambahan penghasilan. Mereka menggolongkannya harta dagangan yang oleh karena itu wajib dihitung nilai antara modal dan keuntungannya, lalu wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dari modal dan keuntungan tersebut. Ini menurut segolongan ulama Fiqh mazhab Zaidiah seperti Hadi, Muayyid Billah dan lain-lainnya.

Seseorang yang membeli kuda untuk dijual produknya misalnya atau sapi untuk dijual susunya, atau ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya, maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan

⁵¹ Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

⁵² Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 405-406.

produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar zakat perdagangan.

Hal itu tidak hanya berlaku pada hewan-hewan produksi saja, tetapi juga meliputi seluruh harta benda yang diinvestasi di luar sektor perdagangan, seperti rumah-rumah yang disewakan atau lain-lainnya. Sekarang cukup dikatakan bahwa pengisian produk-produk hewani dengan madu adalah benar dan tidak ada alasan untuk menolaknya.⁵³

Oleh karena itu, Yusuf Qardlawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat* berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dipungut zakatnya sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan).⁵⁴

⁵³ Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 406.

⁵⁴ Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 405.